



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD , Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxx, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, Alamat dahulu di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah NKRI.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2016 mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Lbj., tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.20.16.01/PW.01/87/2016 , tertanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Dusun IV, Desa Gorontalo, RT.012, RW.004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul),

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. xxxxxxxxxx, umur 9 tahun

b. xxxxxxxxxx, umur 2 tahun 4 bulan

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan baru pulang ke rumah sekitar dini hari;

b. Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sudah sulit untuk disembuhkan

c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Mei 2014 yang disebabkan orang tua Penggugat berusaha menasehati Tergugat supaya Tergugat tidak lagi mabuk-mabukkan dan tidak lagi mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, setelah mendapatkan nasehat dari orang tua Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat menampar muka Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah NKRI berdasarkan Surat Keterangan Goib dari Kepala Desa Gorontalo Nomor: Ksr.450/057/III/2016 tanggal 16 Maret 2016;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Lbj., tanggal 22 Maret 2016 dan 19 April 2016 melalui website Pengadilan Agama Labuan Bajo, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5315056707900001, tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.1);

2.....Fot
okopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Kk.20.16.01/pw.01/87/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian aslinya disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.2);

3.....Asl
i Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, Nomor Ksr.457/057/III/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, kemudian aslinya disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1.xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat dibawahsumpahnya memberikan



keterangan sebagai berikut:

-
bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
-
bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Gorontalo;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxx dan sekarang ikut Penggugat ;
-
bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 sering bertengkar;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, mabuk, kasar dan ringan tangan, puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014;
-
bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui secara jelas alamatnya;
-
bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;
-
bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

1.xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
-
bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Gorontalo;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan sekarang ikut Penggugat ;
-
bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 sering bertengkar;
-
bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, mabuk, kasar dan ringan tangan, puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014;
-
bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui secara jelas alamatnya;
-



bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

•.....

bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;

•.....

bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (a), oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1)Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat harus diajukan ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pengugat (isteri) dan tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan demikian Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai isteri dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugat cerai di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Managgara Barat termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 1,2,3,4,7 dan 8 dalam surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,2,3,4,7 dan 8 posita surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.....

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;

2.....

bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Gorontalo dan telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dan sekarang ikut Penggugat ;

3.....

bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 sering bertengkar;

4.....

bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, mabuk, kasar dan ringan tangan, puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui secara jelas alamatnya;

5.....

bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

6.....

bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;

7.....

bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- - bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi keadaan berubah setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- 2.- - bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah kembali sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun;
- 3.---- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun batin;
- 4.----- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

2. Kaidah fikih

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudlaratan lebih utama daripada mendatangkan maslahat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tanpa mendapat izin dari Penggugat serta Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, dengan susunan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **HARIFA, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Paniteraserta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR, M.H., **HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,**

HARIFA, S.EI

Panitera,
AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. Proses : Rp.50.000,00
3. Panggilan : Rp.270.000,00
4. Redaksi : Rp.5.000,00
5. Meterai : Rp.6.000,00
- J u m l a h : Rp.361.000.00**
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)